



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kupang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2012 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

4. peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236];

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kupang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEDUA : Uraian tugas Tugas SPIP KPU Kabupaten Kupang dalam rangka Pengendalian Pelaporan Keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kupang setiap bulan/triwulan/semester merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas Satuan Tugas SPIP bertanggung jawab Kepada Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,

ttd.

ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★STEVEN R.S. RERO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN KUPANG
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS (SATGAS)
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

NO	NAMA	JABATAN DALAM POKJA	URAIAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
A	Elyaser Lomi Rihi, STP. Johanis Tunbonat, SH Samsul Gole, SP Nicholson Manggoa, SH. Mery. A. Tiran, SE	Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah Pengarah	1. Merumuskan kebijakan sistem pengendalian intern 2. Mengarahkan satuan tugas SPIP dalam rangka peningkatan pengendalian terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kupang 3. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada Ketua KPU RI melalui Inspektorat KPU RI
B	Melanie Sari Willa Hege, SIP	Penanggung jawab	1. Melaksanakan pengendalian intern atas semua program kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas KPU Kabupaten Kupang 2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pengendalian kepada Ketua Kabupaten Kupang selaku divisi pengendalian dan pengawasan
C	Steven R.S Rero,SH	Ketua	1. Membantu Sekretaris KPU Kabupaten Kupang dalam rangka pengendalian intern kepada satuan Tugas SPIP terhadap laporan keuangan dan dan akuntabilitas 2. Mempertanggungjawabkan semua rangkaian kegiatan pengendalian intern pokja Satgas Kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kupang

D	Melanie Sari Willa Hege, SIP	Sekertaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun/mengkompilasi semua unsur pengendalian intern terhadap laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja dan masing-masing sub bagian 2. Membuat laporan pengendalian intern pemerintah sesuai format pengendalian 3. Melaporkan hasil kompilasi pengendalian dari masing-masing sub bagian kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kupang sebagai pertanggungjawab SPIP 4. Mengirim dokumen laporan kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui inspektorat KPU RI 5. Mempertanggungjawabkan atas kegiatan Satgas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Kupang 6. Melaksanakan pengendalian intern terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh staf sub bagian umum dan logistik 7. Menyampaikan laporan hasil pengendalian intern kepada sekretaris satuan tugas SPIP KPU kabupaten Kupang sesuai format pengendalian(kartu kendali) 8. Mempertanggungjawabkan pengendalian intern kepada sekretaris KPU Kabupaten Kupang
E	<p>Happy Christyn Liwe, SH</p> <p>Indah Wahyuni, SH</p> <p>Markus Amnesi, SH</p>	Anggota	<p>LAPORAN KEPEGAWAIAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pelanggaran disiplin 2. SKP 3. Laporan pengadaan barang dan jasa 4. Laporan persediaan dan aset BMN <p>1. Arsip kepegawaian</p> <p>1. Rekap daftar dan bukti ketidakhadiran</p>
F	<p>Tony O. Manafe</p> <p>Yosefina Nome</p>	Anggota	<p>LAPORAN KEUANGAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Laporan keuangan dan penyerapan anggaran 2. APBN 3. BKU 4. BAP Kas 5. Laporan pokja atau kegiatan 6.Laporan Keuangan 7. Rekap Bukti pertanggungjawaban APBN dan perjalanan 8.Calk dan ADK SAIBA

g.	Silverius H.A.Tupen,S.Kom	Anggota	1. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 3. Perjanjian Kinerja (PK) 4. Rencana Aksi Kinerja 5. Laporan Kinerja
----	------------------------------	---------	---

Ditetapkan di Oelamasi

Pada tanggal 29 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG,

ttd

ELYASER LOMI RIHI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



★ STEVEN R.S. RERO